



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan adanya perubahan kebijakan tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Disiplin PNS maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14 tambahan lembaran daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP:
 - a. sebesar 4 % (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TB)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TB 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
TB 2	31 menit s.d. 60 menit	1%
TB 3	61 menit s.d. 90 menit	1,5%
TB 4	91 menit s.d. 120 menit	2 %

- (3) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
PC 2	31 menit s.d. < 60 menit	1%
PC 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,5%
PC 4	91 menit s.d. 120 menit	2 %

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berjalan, maka persentase disiplin kerja dinilai nol.
- (6) Pengurangan TPP dari pagu disiplin kerja dikecualikan untuk:
- Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;
 - Guru, Pamong Belajar dan Penilik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja; dan/atau
 - Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPP bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang terkena hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	25%	3 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	30%	6 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	35%	9 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	40%	12 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;	Berat	45%	12 bulan

8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Berat	50%	12 bulan
----	--	-------	-----	----------

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu perolehan TPP.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN**

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Psal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Batas beban kerja normal yang dilaksanakan Guru, Pamong Belajar dan Penilik pada bulan Januari 2022 sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga tiga)

5. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 Maret 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI GURU, PAMONG BELAJAR, DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN NAMA JABATAN


NO	NAMA JABATAN	TPP (Rp.)
1.	Guru Belum Menerima Tunjangan Profesi berijazah di bawah S1	1.000.000
2.	Guru Belum Menerima Tunjangan Profesi berijazah minimal S1	1.900.000
3.	Calon Pamong Belajar	2.000.000
4.	Pamong Belajar/Penilik Ahli Pertama	2.500.000
5.	Pamong Belajar/Penilik Ahli Muda	3.000.000
6.	Pamong Belajar/Penilik Ahli Madya	3.500.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pemalangkab.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja

- a. PNS Guru, Pamong Belajar dan Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib membuat kontrak kerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, selanjutnya kontrak kerja akan terkunci oleh sistem yang mengakibatkan PNS tidak dapat membuat kontrak kerja;
- b. PNS Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang mutasi setelah tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, wajib membuat kontrak kerja paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada jabatan/unit kerja yang baru;
- c. Kontrak kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan;
- d. Kegiatan sebagaimana pada huruf c merupakan tugas jabatan yang wajib dilaksanakan oleh Guru, Pamong Belajar dan Penilik dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Guru dihitung dengan satuan jam pelajaran (JPL), 1 (satu) JPL bernilai 1.13 poin.
 - 2) Kegiatan Pamong Belajar dan Penilik dihitung satuan hari, 1 (satu) hari bernilai 5,5 poin.
- e. PNS yang terlambat melakukan kontrak kerja hanya diakomodir satu kali melalui surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan keterlambatan dan tidak akan mengulangi dengan mengetahui atasan langsung.
- f. Surat pernyataan sebagaimana huruf f, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BKD

2. Progres Kerja

- a. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik wajib melakukan perekaman hasil pelaksanaan tugas (progress kerja) paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, dengan ketentuan setiap perekaman progres kerja dilampiri data dukung berupa bukti pekerjaan;

b. Progres kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin Tugas} \\ \text{Jabatan} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin Tugas} \\ \text{Tambahan} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

c. Penghitungan poin pekerjaan

- 1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh pejabat penilai;
- 2) Tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah poin maksimal pekerjaan dalam tiap bulan;
- 3) Beban kerja normal pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) poin per bulan;
- 4) Progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap PNS sebesar 100% per bulan.


3. Verifikasi Pekerjaan

- a. Setiap atasan wajib melakukan verifikasi pada progres kerja yang diajukan oleh bawahan;
- b. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data dukung yang dilampirkan;
- c. Verifikasi dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya;
- d. Pejabat yang belum melakukan verifikasi terhadap progres kerja bawahan maka poin akhir yang bersangkutan belum dapat dihitung.

4. Buku Kerja

- a. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik mencetak buku kerja dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung;
- b. Buku kerja yang telah ditandatangani dapat disimpan sebagai arsip pribadi untuk keperluan pemeriksaan oleh APIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO